



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /POJK.04/2021

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA EMITEN ATAU
PERUSAHAAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan terkait penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar, praktik terbaik (*best practice*) di pasar modal negara lain dan dalam rangka efisiensi biaya bagi Emiten atau Perusahaan Publik terkait penyampaian Laporan Keuangan Berkala sehingga perlu adanya penyesuaian;
 - b. bahwa terdapat pengaturan yang memerlukan harmonisasi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait yang telah berlaku saat ini;
 - c. bahwa tersedianya Laporan Keuangan Berkala yang lebih cepat bagi pemegang saham publik dapat menghindari informasi orang dalam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
2. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Laporan Keuangan Berkala adalah laporan keuangan tahunan yang selanjutnya disebut LKT dan laporan keuangan tengah tahunan yang selanjutnya disebut LKTT.

BAB II
BENTUK LAPORAN KEUANGAN
BERKALA

Pasal 2

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) LKT yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Laporan akuntan publik dalam rangka audit atas laporan keuangan wajib disertakan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Berkala berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (2) Emiten skala kecil dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Berkala menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik.

Pasal 4

- (1) Laporan Keuangan Berkala wajib disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (2) Laporan Keuangan Berkala dalam bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menggunakan bahasa Inggris.

- (3) Laporan Keuangan Berkala yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam Laporan Keuangan Berkala yang menggunakan bahasa Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan yang disajikan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.
- (5) Laporan Keuangan Berkala Emiten skala kecil dan Emiten skala menengah tidak wajib menggunakan bahasa asing.

BAB III

PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA

Pasal 5

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan LKT kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal LKT.
- (2) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan LKTT kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal LKTT, jika tidak disertai laporan akuntan publik;
 - b. paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal LKTT, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka penelaahan terbatas; dan
 - c. paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah

tanggal LKTT, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit atas LKTT.

- (3) Dalam hal Laporan Keuangan Berkala telah diotorisasi oleh manajemen sebelum batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat atas Laporan Keuangan Berkala dimaksud paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal otorisasi.
- (4) Emiten atau Perusahaan Publik yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Berkala dan mengumumkan dalam periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dinyatakan tidak menyampaikan atau mengumumkan Laporan Keuangan Berkala dalam hal:
 - a. LKT tidak disampaikan dan diumumkan paling lama 6 (enam) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian dan pengumuman LKT; atau
 - b. LKTT tidak disampaikan atau diumumkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian dan pengumuman LKTT.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif atas penawaran umum efek bersifat ekuitas atau efek bersifat utang dan/atau sukuk untuk pertama kali dari Otoritas Jasa Keuangan :
 - a. sebelum tanggal LKT, atau
 - b. pada tanggal LKT,Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan LKT kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5

ayat (1) dan (3).

- (2) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif atas penawaran umum efek bersifat ekuitas atau efek bersifat utang dan/atau sukuk untuk pertama kali dari Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. setelah tanggal LKT terakhir, atau
 - b. pada tanggal LKTT,Emiten atau Perusahaan Publik tidak wajib untuk menyampaikan LKT namun wajib menyampaikan LKTT kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan (3).
- (3) Emiten yang menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dan telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala, tidak wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala.

Pasal 7

Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 jatuh pada hari libur, Laporan Keuangan Berkala wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 8

Penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 untuk Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat di bursa efek di Indonesia dan bursa efek di negara lain, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. batas waktu penyampaian dan pengumuman dapat

mengikuti ketentuan otoritas pasar modal di negara lain tersebut, jika otoritas pasar modal di negara lain tersebut mengatur ketentuan mengenai waktu penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala;

- b. tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat sama dengan tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala kepada otoritas pasar modal di negara lain; dan
- c. wajib memuat informasi yang sama dengan Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada otoritas pasar modal di negara lain tersebut, dan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 9

Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan dan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

MEDIA DAN BAHASA PENGUMUMAN

Pasal 10

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui paling sedikit:
 - a. situs web bursa efek; dan

- b. situs web Emiten atau Perusahaan Publik, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- (2) Emiten atau Perusahaan Publik yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui paling sedikit:
 - a. situs web Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- (3) Dalam hal pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

Pasal 11

Pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengumuman Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12

- (1) Laporan Keuangan Berkala yang diaudit dan diumumkan kepada masyarakat melalui surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib paling sedikit memuat:

- a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. opini dari akuntan publik yang mengaudit Laporan Keuangan Berkala.
- (2) Dalam hal Laporan Keuangan Berkala yang diaudit mendapat opini selain wajar tanpa modifikasian, maka pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), wajib pula memuat penjelasan mengenai hal-hal yang menyebabkan Laporan Keuangan Berkala mendapatkan opini selain wajar tanpa modifikasian.
- (3) Dalam hal LKTT tidak diaudit atau dilakukan penelaahan terbatas oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diumumkan kepada masyarakat melalui surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib paling sedikit memuat:
- a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; dan
 - c. laporan arus kas

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai bahasa pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 10 tidak berlaku bagi Emiten skala kecil dan Emiten skala menengah.
- (2) Emiten skala kecil dan Emiten skala menengah wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria Emiten dengan aset skala Kecil dan Emiten dengan aset skala menengah.

BAB V
KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 ayat (1), 4 ayat (1) ayat (3), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 huruf c, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan;
 - g. pembatalan pendaftaran;
 - h. pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau
 - i. pencabutan izin orang perseorangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa

didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 16

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep- 346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik beserta Peraturan Nomor X.K.2 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2021

KETUA DEWAN
KOMISIONER OTORITAS
JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di
Jakarta pada
tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H.LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
NOMOR...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR
/POJK.04/2021
TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA EMITEN
ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

I. UMUM

Ketentuan mengenai penyampaian dan pengumuman laporan berkala telah diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan melalui keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011. Namun demikian, dalam penerapannya terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak relevan dengan praktek selama ini dan *best practice* di negara lain serta beberapa ketentuan memerlukan harmonisasi dengan Peraturan OJK yang terkait.

Selain itu, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan informasi yang penting dalam pengambilan keputusan sehingga pemegang saham publik memerlukan informasi keuangan tersebut sesegera mungkin setelah Laporan Keuangan tersedia. Dengan tersedianya laporan keuangan yang lebih cepat kepada pemegang saham publik, maka diharapkan dapat menghindari informasi orang dalam yang merugikan pemegang saham publik.

Selanjutnya, tujuan revisi Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik adalah untuk *cost efficiency* bagi Emiten dan Perusahaan Publik yaitu dengan dihapuskannya ketentuan penyampaian Laporan Keuangan Berkala secara *hardcopy* dan pengumuman melalui surat kabar bagi Emiten dan Perusahaan Publik yang efeknya tercatat di bursa.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

a. Laporan Keuangan Berkala lengkap terdiri dari :

- 1) laporan posisi keuangan (neraca);
- 2) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- 3) laporan perubahan ekuitas;
- 4) laporan arus kas; dan
- 5) catatan atas laporan keuangan.

b. LKT disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

c. LKTT disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama sebelumnya kecuali untuk laporan posisi keuangan per akhir periode tengah tahunan diperbandingkan dengan laporan posisi keuangan per akhir tahun buku sebelumnya.

Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan” yakni Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik (SPE) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik.

Emiten atau Perusahaan Publik melakukan penyampaian Laporan Keuangan Berkala melalui SPE menggunakan teknologi *Extensible Business Reporting Language* (XBRL) dengan melampirkan salinan dokumen elektronik laporan keuangan dimaksud dengan format pdf.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan standar akuntansi keuangan adalah sebagaimana diatur pada peraturan tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 4

Ayat (1)

Penyajian Laporan Keuangan Berkala dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dapat disajikan dalam 1 (satu) laporan atau dalam laporan terpisah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Emiten skala kecil dan Emiten skala menengah adalah sebagaimana didefinisikan pada peraturan tentang kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud akuntan publik adalah akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Ayat (3)

Yang dimaksud tanggal otorisasi adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Contoh:

LKT 2019 Emiten X telah diotorisasi oleh manajemen pada tanggal 10 Maret 2020, maka batas waktu penyampaian LKT oleh Emiten X adalah paling lambat pada tanggal 12 Maret 2020. Namun demikian, dalam hal Emiten X menyampaikan Laporan Tahunan 2019 pada paling lambat tanggal 12 Maret 2020, maka Emiten X tidak diwajibkan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan secara tersendiri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan memperoleh pernyataan efektif pertama kali dari Otoritas Jasa Keuangan adalah pernyataan efektif pada saat penawaran umum perdana saham atau pernyataan efektif penawaran umum perdana Efek Bersifat Utang atau Sukuk.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Contoh: Dalam hal batas waktu penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala jatuh pada hari Sabtu, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan dan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala dimaksud paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya, yaitu hari Senin. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan dan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala pada hari Rabu, maka penghitungan keterlambatan penyampaian laporan dihitung sejak hari Selasa. Dengan demikian, Emiten atau Perusahaan Publik mengalami keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Berkala selama 2 (dua) hari.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...